



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO



Jalan Kom Yos Sudarso No. 42, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716
Pos-el: rsud.adp42@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ACHMAD DIPONEGORO

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DIPONEGORO

DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ACHMAD DIPONEGORO

- Menimbang** : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung pelayanan publik yang prima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan, efisien,

dan akuntabel;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DIPONEGORO.

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran BLUD UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 10 Juli 2025

Direktur

UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro,



Herlina
Herlina (IV/a)

NIP. 19860917 201101 2 019

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Atasan PPID	Direktur	dr. Herlina
2.	PPID	Kabag TU	Paulus Miki, S. FARM
3.	Petugas Layanan Informasi	Staf Humas	Happy Anggie Natasya Gidi Sinaga, SKM
4.	Operator Aplikasi PPID	Staf IT	Ari Kurniawan. S. Kom

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 10 Juli 2025
Direktur
UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro,

